

## **REAKTUALISASI HADIS WALIMAH SEBAGAI RESPONTERHADAP FENOMENA FEAR OF MISSING OUT (FOMO) PERNIKAHAN MODERN**

**Ahmad Jaya Ramadhani<sup>1</sup>, Moch Irfan Hakim<sup>2</sup>, Muhid<sup>3</sup>, Khotimah Suryani<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia

ahmad19ramadhani@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap praktik walimah dalam pernikahan modern, mengkaji konsep walimah berdasarkan hadis secara kontekstual, serta merumuskan upaya reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui analisis deskriptif-analitis terhadap hadis-hadis walimah yang bersumber dari kitab hadis serta literatur ilmiah terkait FOMO dan pernikahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOMO yang dipengaruhi oleh media sosial telah menggeser makna walimah dari praktik ibadah yang sederhana menjadi ajang representasi sosial yang cenderung konsumtif. Sementara itu, hadis-hadis walimah menegaskan prinsip kesederhanaan, fleksibilitas, dan keberkahan sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, reaktualisasi hadis walimah menjadi penting untuk mengembalikan orientasi pernikahan pada nilai substansial yang tidak bergantung pada standar sosial digital. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual terhadap hadis dapat menjadi solusi dalam merespons perubahan sosial sekaligus menjaga relevansi ajaran Islam dalam praktik pernikahan di era modern.

**Kata Kunci:** walimah; hadis; FOMO; pernikahan modern

## **REACTUALIZING THE HADITH OF WALIMAH AS A RESPONSE TO THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) PHENOMENON IN MODERN WEDDINGS**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of Fear of Missing Out (FOMO) on the practice of walimah in modern weddings, examine the concept of walimah based on hadith in a contextual perspective, and formulate efforts to actualize these values in contemporary life. This research employs a qualitative approach using library research, with descriptive-analytical methods applied to hadith texts on walimah derived from classical hadith collections as well as relevant academic literature on FOMO and modern marriage. The findings reveal that FOMO, driven by social media exposure, has shifted the meaning of walimah from a religious practice rooted in gratitude and simplicity into a form of social representation characterized by consumerism and public validation. In contrast, hadiths on walimah emphasize principles of simplicity, flexibility, and blessing as the foundation of its implementation. Therefore, the reactualization of walimah hadith is essential to restore the orientation of marriage toward its substantive values, independent of digital social standards. This study highlights that a contextual understanding of hadith can serve as a relevant approach to addressing contemporary social challenges while maintaining the essence of Islamic teachings in modern wedding practices.*

**Keywords:** walimah; hadith; FOMO; modern marriage

## **PENDAHULUAN**

*Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan fenomena psikologis yang ditandai dengan rasa takut, cemas, atau khawatir ketika seseorang merasa tertinggal informasi, pengalaman, maupun aktivitas yang sedang dilakukan orang lain. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial yang memungkinkan individu terus memantau kehidupan orang lain secara real time. Przybylski mendefinisikan FoMO sebagai kekhawatiran bahwa orang lain sedang memperoleh pengalaman berharga tanpa keterlibatan dirinya, sehingga individu terdorong untuk selalu terhubung dengan media sosial dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks masyarakat modern, FoMO tidak hanya berkaitan dengan hiburan atau gaya hidup, tetapi juga mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap relasi sosial, termasuk dalam fenomena pernikahan modern (Wibaningrum dan Aurelly 2020).

*Fenomena Fear of Missing Out* (FOMO) dewasa ini mulai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat mengenai pernikahan, terutama pada pelaksanaan walimah. Tingginya paparan media sosial mendorong terbentuknya standar baru mengenai “pernikahan ideal” yang identik dengan kemewahan, estetika, dan pengakuan publik. Kondisi ini melahirkan tekanan sosial yang mendorong individu atau pasangan untuk mengikuti tren yang berkembang, sehingga pelaksanaan walimah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada nilai ibadah, melainkan juga pada dorongan eksistensi dan pencitraan. Akibatnya, praktik walimah sering kali bergeser menjadi ajang representasi sosial yang sarat dengan budaya konsumtif (Fadhila dkk. 2024).

Di sisi lain, fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna walimah dari yang semula berorientasi pada kesederhanaan dan keberkahan menuju orientasi pada kemewahan dan pengakuan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep walimah yang seharusnya dipahami berdasarkan hadis serta sejauh mana nilai-nilai tersebut masih dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini tidak hanya terletak pada pengaruh FOMO dalam membentuk praktik walimah, tetapi juga pada upaya untuk mereaktualisasikan nilai-nilai hadis agar tetap relevan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas walimah dalam kerangka hukum Islam dengan penekanan pada aspek normatif dan tata cara pelaksanaannya seperti penelitian dengan judul “Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam” (Ritonga dan Adly 2026). Serta mengkaji fenomena FOMO dari sudut pandang psikologis dan perilaku konsumtif di masyarakat modern seperti penelitian dengan judul “Dampak fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” (Listiana dkk. 2026). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan antara pemahaman hadis tentang walimah dengan realitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya digital. Celah ini menunjukkan perlunya penelitian yang menghubungkan teks hadis dengan konteks sosial kontemporer secara lebih komprehensif, sehingga mampu menghadirkan perspektif baru dalam memahami walimah di tengah fenomena FOMO.

Berdasarkan latar belakang dan telaah penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana fenomena FOMO dalam pernikahan modern memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan walimah, bagaimana konsep walimah yang ideal sebagaimana dipahami dalam hadis, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mereaktualisasikan nilai-nilai hadis tersebut dalam menghadapi dinamika sosial yang ditandai oleh budaya konsumtif dan eksistensi digital. Ketiga rumusan tersebut menjadi fokus utama untuk melihat keterkaitan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena FOMO terhadap praktik walimah dalam masyarakat modern, mengkaji kembali pemahaman hadis tentang walimah secara kontekstual, serta merumuskan upaya reaktualisasi nilai-nilai hadis agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam mengembalikan makna walimah pada prinsip kesederhanaan dan keberkahan, sekaligus menjembatani antara ajaran normatif dan praktik sosial di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks dan konteks terhadap fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam pernikahan modern serta hadis-hadis tentang walimah. Objek kajian berupa hadis-hadis yang membahas tentang walimah. Fokus penelitian terletak pada pemaknaan hadis walimah dan keterkaitannya dengan fenomena sosial yang berkembang di era digital, sehingga tidak melibatkan responden atau informan lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan walimah yang bersumber dari kitab-kitab hadis, seperti Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Adapun data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas FOMO, pernikahan modern, dan kajian hadis baik dari perspektif klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan langkah-langkah sistematis berupa penelusuran literatur, seleksi sumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, klasifikasi data sesuai tema, serta pencatatan isi yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh alat bantu berupa catatan dokumentasi dan matriks analisis data untuk mengorganisasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tahapan pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara memaparkan fenomena FOMO dalam pernikahan modern secara sistematis, kemudian diinterpretasikan melalui pendekatan tematik terhadap hadis-hadis walimah untuk menemukan makna, relevansi, serta nilai-nilai yang dapat direaktualisasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena FOMO Pernikahan Modern

Fenomena *fear of missing out* (FOMO) dalam pernikahan modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media sosial yang membentuk standar baru mengenai “pernikahan ideal” (Adzkie dkk. 2025). Konten visual yang menampilkan pesta pernikahan mewah, dekorasi yang megah, serta dokumentasi yang estetik secara tidak langsung membangun ekspektasi sosial di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Akibatnya, pernikahan tidak lagi dipahami semata sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial dan eksistensi diri di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa FOMO muncul akibat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, sehingga individu terdorong untuk mengikuti tren yang sedang berkembang (Mahardhika dkk. 2024).

Fenomena FOMO berimplikasi pada meningkatnya perilaku konsumtif dalam pelaksanaan pernikahan. Banyak pasangan yang rela mengeluarkan biaya besar demi menyelenggarakan walimah yang terlihat mewah dan sesuai dengan standar yang beredar di media sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut tidak lagi mempertimbangkan kemampuan ekonomi secara rasional. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan emosional untuk tidak tertinggal lebih dominan dibandingkan pertimbangan kebutuhan. Hal ini menjelaskan bahwa media sosial berperan dalam membentuk gaya hidup konsumtif, di mana individu cenderung bertindak berdasarkan keinginan untuk mengikuti tren, bukan kebutuhan yang sebenarnya (Cahyati dkk. 2025).

Jika dianalisis lebih lanjut, fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna antara zaman Nabi dan masyarakat modern mengenai walimah. Dalam ajaran Islam, walimah merupakan bentuk menyebarkan nilai-nilai Islam sekaligus ungkapan rasa syukur yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana sesuai kemampuan. Namun, dalam praktiknya, walimah kini sering kali dimaknai sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial dan gengsi (Ritonga dan Adly 2026). Pergeseran ini menandakan adanya ketidakesesuaian antara nilai normatif dalam ajaran Islam dengan realitas sosial yang berkembang.

Fenomena FOMO ini sendiri dapat dikarenakan dua sebab yaitu ketika tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pada *self* dan *relatedness*. Kebutuhan psikologis terhadap *self* yaitu berkaitan dengan *competence* dan *autonomy*. *Competence* adalah kebutuhan dasar individu untuk merasa mampu, efektif, dan berhasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini tercermin dalam dorongan untuk mengembangkan kemampuan, menghadapi tantangan, serta memiliki keyakinan diri dalam melakukan suatu tindakan secara efisien. Ketika kebutuhan *competence* terpenuhi, individu cenderung lebih percaya diri dan termotivasi. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi, tidak berdaya, dan putus asa.

Sementara itu, *autonomy* adalah kebutuhan individu untuk merasa memiliki kebebasan, pilihan, dan kendali atas perilakunya sendiri tanpa tekanan dari orang lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memulai, menjalankan, dan mengakhiri tindakan berdasarkan kemauan diri sendiri. Jika kebutuhan *autonomy* tidak terpenuhi,

individu cenderung mencari pemenuhan tersebut melalui internet, misalnya dengan terus mencari informasi atau mengikuti aktivitas orang lain. Hal ini dapat membuat seseorang semakin terdorong untuk selalu ingin tahu dan terus terhubung dengan apa yang terjadi pada orang lain (Kharisma Adzan Muhammad 2024).

Juga, adanya budaya perbandingan sosial (social comparison) yang semakin kuat di media sosial turut memperparah fenomena FOMO (Ramadhan, 2025). Individu cenderung membandingkan pernikahannya dengan pernikahan orang lain yang terlihat lebih mewah dan sempurna, sehingga menimbulkan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Kondisi ini berpotensi memicu tekanan psikologis, seperti kecemasan dan stres, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan.

Dengan demikian, fenomena FOMO dalam pernikahan membuat masyarakat merasa harus mengikuti gaya hidup yang juga menjadi indikasi adanya pergeseran nilai walimah dalam pemahaman masyarakat. Pernikahan yang seharusnya menjadi bentuk rasa syukur dan momen berbahagia malah berubah jadi ajang pamer dan gengsi. Hal tersebut menandakan adanya ketegangan antara nilai normatif ajaran Islam dengan realitas sosial modern, di mana standar sosial yang dibentuk secara digital lebih dominan memengaruhi perilaku dan pemahaman terhadap suatu individu.

### **Praktek Walimah Perspektif Hadis**

Walimah pada dasarnya merupakan suatu acara atau jamuan yang diselenggarakan oleh pihak yang memiliki hajat, khususnya dalam pernikahan, dengan mengundang orang lain dan menyediakan makanan sebagai bentuk kebersamaan serta pengumuman kepada masyarakat (Aufa dan Irwan 2024). Dalam praktiknya, walimah seharusnya dilaksanakan secara wajar dan sesuai kemampuan, menekankan nilai kebersamaan, keterbukaan, dan rasa syukur, tanpa berlebihan atau menjadikannya sebagai ajang pamer (Jessica dan Muhammad Alif 2025). Hukum dari mengadakan walimah sendiri juga sunnah yaitu dianjurkan tetapi boleh jika tidak mengadakannya. Dengan demikian, pelaksanaan walimah idealnya berfokus pada tujuan sosial dan makna kebersamaan, bukan pada kemewahan atau standar yang dibuat oleh tekanan lingkungan (Akmal 2019).

Anjuran untuk mengadakan walimah meskipun sederhana, terdapat dalam riwayat nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَّضَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلِّي عَلَى السُّوقِ، فَرِيحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضُرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَهَيْمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (فَمَا سُقَّتَ فِيهَا). فَقَالَ: وَزَنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ).  
*“Dari Anas, ia berkata: Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, lalu Nabi mempersaudarakannya dengan Sa’ad bin Al-Rabi’ dari kaum Anshar. Ia (Sa’ad) menawarkan kepadanya untuk membagi dua harta dan keluarganya, tetapi Abdurrahman berkata: “Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tunjukkan saja kepadaku pasar.” Maka ia pun berdagang dan memperoleh keuntungan dari keju dan minyak samin.*

Beberapa hari kemudian Nabi melihatnya dengan bekas warna kuning pada pakaiannya, lalu beliau bersabda: “Apa yang terjadi wahai Abdurrahman?” Ia menjawab: “Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar.” Beliau bertanya: “Apa yang engkau berikan sebagai mahar?” Ia menjawab: “Emas seberat biji kurma.” Maka Nabi bersabda: Adakanlah walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing” (H.R. Bukhari, 2012).

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini menghadirkan gambaran yang sangat komprehensif tentang dinamika sosial, ekonomi, dan praktik pernikahan pada masa Nabi Muhammad, khususnya melalui kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin al-Rabi'. Secara tekstual, hadis ini tidak hanya berbicara tentang anjuran walimah, tetapi juga menggambarkan proses kemandirian ekonomi, kesederhanaan mahar, hingga pelaksanaan walimah yang proporsional. Dalam analisis kontekstual, terdapat beberapa lapisan makna yang penting. Pertama, sikap Abdurrahman bin Auf yang menolak pembagian harta dan memilih berdagang menunjukkan etos kemandirian dan kerja keras sebagai fondasi sebelum membangun rumah tangga. Kedua, mahar yang diberikan yaitu emas seberat biji kurma menunjukkan bahwa nilai pernikahan tidak ditentukan oleh besarnya materi, melainkan oleh keberkahan dan kesanggupan. Ketiga, perintah Nabi untuk mengadakan walimah “meskipun hanya dengan seekor kambing” menegaskan prinsip fleksibilitas dalam pelaksanaan walimah dianjurkan, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan.

Lebih jauh, frasa “meskipun hanya dengan seekor kambing” mengandung pesan normatif yang kuat yakni walimah adalah bentuk syukur dan publikasi sosial, bukan ajang kompetisi. Kata “meskipun” di sini menunjukkan bahwa nilai walimah tidak terletak pada besar kecilnya jamuan, tetapi pada terlaksananya prinsip berbagi sesuai kemampuan. Ini secara langsung menegaskan logika FOMO yang berbasis pada perbandingan sosial dan ekspektasi eksternal. Dengan demikian, memahami makna hadis ini mengarah pada upaya mengembalikan orientasi pernikahan dan walimah kepada nilai-nilai dasar Islam yaitu kemandirian, kesederhanaan, dan keberkahan. Hadis ini memberikan pilihan yang membebaskan individu dari tekanan sosial, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pernikahan tidak diukur dari kemegahan acara, melainkan dari kesiapan, tanggung jawab, dan nilai spiritual yang menyertainya.

Pengertian terhadap walimah tersebut juga sejalan dengan praktek nabi dalam mengadakan walimah. Hal ini terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Shafiyah binti Syaibah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِعَصِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mansur bin Shafiyah, dari ibunya Shafiyah binti Syaibah, ia berkata: Nabi pernah mengadakan walimah atas sebagian istri-istrinya dengan dua mud gandum.” (H.R. Bukhari, 2012).

Dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi mengadakan walimah untuk sebagian istrinya, namun tidak disebutkan secara pasti siapa yang dimaksud. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Ummu Salamah, berdasarkan riwayat yang menjelaskan

bahwa walimah tersebut hanya berupa hidangan sederhana dari gandum dan lemak (Ibnu Hajar, 2010). Dalam analisis kontekstual, penggunaan dua mud gandum mencerminkan realitas ekonomi dan budaya masyarakat Madinah yang tidak berorientasi pada kemewahan konsumsi. Gandum sebagai bahan pokok menunjukkan standar kecukupan dasar, bukan simbol status sosial.

Di tengah budaya pernikahan kontemporer yang sering kali menekankan kemewahan, estetika visual, dan pengakuan sosial, terutama melalui media digital. Hadis ini justru menunjukkan bahwa walimah tetap sah dan bernilai meskipun dilaksanakan dengan sangat sederhana. Bahkan, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna walimah sebagai bentuk syukur dan publikasi pernikahan. Dari hadis tersebut menggambarkan bahwa esensi atau makna dari mengadakan walimah bukanlah untuk pamer dan ajang adu gengsi dan kekayaan. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur dan syiar. Ketentuan dilaksanakannya walimah juga sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang baik dari segi mental maupun finansial, dan tidak ada batas minimum tertentu yang tidak boleh kurang darinya.

Bahkan walimah paling baik yang diselenggarakan oleh nabi adalah ketika walimah pernikahan beliau dengan Zainab, yang hanya menyajikan daging dan roti. Hal ini terdapat dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ  
نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jablah bin Abi Rawwad dan Muhammad bin Bashar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin al-Hajjaj, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah tidak pernah mengadakan walimah untuk seorang perempuan pun dari istri-istri beliau yang lebih banyak atau lebih baik daripada walimah yang beliau adakan untuk Zainab. Maka Tsabit al-Bunani bertanya: Dengan apa beliau mengadakan walimah itu? Ia (Anas) menjawab: ‘Beliau memberi mereka makan roti dan daging hingga mereka meninggalkannya (karena sudah kenyang)’” (H.R. Muslim, 1334 H).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengadakan walimah terbaiknya saat menikahi Zainab binti Jahsy, dengan hidangan yang relatif sederhana yaitu roti dan daging hingga para tamu merasa cukup (Al-Nawawi, 1431 H). Secara tekstual, hadis ini menunjukkan dua nilai penting diakannya walimah. Pertama, adanya legitimasi walimah sebagai bentuk publikasi dan rasa syukur atas pernikahan. Kedua, ukuran “terbaik” dalam walimah Nabi tidak diukur dari kemewahan simbolik, tetapi dari kebermanfaatannya nyata yaitu tercukupinya kebutuhan tamu. Jika dianalisis secara kontekstual, frasa bahwa walimah tersebut adalah yang “lebih banyak atau lebih baik” tidak serta merta menunjukkan kemewahan berlebihan, melainkan perbandingan dalam batas kewajaran sosial saat itu. Dalam kerangka masyarakat Madinah, hidangan roti dan daging sudah tergolong layak dan memadai, tetapi tetap berada dalam

spektrum kesederhanaan yang tidak berlebihan (Nisa', 2016). Hal ini menegaskan bahwa orientasi walimah dalam hadis bukan pada performativitas sosial, melainkan pada fungsi sosialnya yaitu berbagi kebahagiaan dan mempererat relasi.

Melalui kacamata hadis ini, dapat diketahui bahwa Nabi menempatkan "kebaikan" walimah pada kecukupan dan keberkahan, bukan pada citra atau ekspektasi publik. Sementara itu, FOMO pernikahan modern justru membangun standar eksternal yang sering kali tidak realistis dan cenderung membebani. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan historis, tetapi juga sebagai kritik normatif terhadap budaya konsumtif dalam pernikahan modern. Ia menawarkan paradigma alternatif bahwa walimah ideal bukanlah yang paling viral atau paling mahal, melainkan yang paling sesuai dengan kemampuan, memberi manfaat kepada tamu, dan tetap menjaga nilai keberkahan.

### **Upaya Reaktualisasi Hadis Walimah di Zaman Modern**

Reaktualisasi hadis-hadis walimah dalam konteks fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) pernikahan merupakan upaya untuk mengembalikan orientasi makna walimah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yakni sebagai praktik sosial-keagamaan yang berlandaskan kesederhanaan, kecukupan, dan keberkahan. Variasi bentuk walimah dalam hadis, mulai dari jamuan roti dan daging, dua mud gandum, hingga anjuran walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan standar kemewahan tertentu, melainkan menekankan fleksibilitas sesuai kemampuan. Dalam konteks modern, reaktualisasi berarti membaca ulang hadis tersebut dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi akibat digitalisasi (Rosyad dan Alif 2023). Hal ini penting karena praktik keagamaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, pendekatan kontekstual menjadi kunci agar hadis tetap relevan sebagai pedoman normatif di tengah perubahan budaya, termasuk dalam praktik pernikahan.

Fenomena FOMO sendiri telah menjadi salah satu faktor utama yang menggeser makna pernikahan di era digital. FOMO dipahami sebagai kondisi psikologis berupa kecemasan karena merasa tertinggal dari pengalaman orang lain yang ditampilkan di media sosial. Kondisi ini terbukti memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan psikologis individu dan perilaku sosialnya. FOMO dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan berkaitan dengan kecenderungan individu untuk terus terhubung dengan media sosial serta membandingkan diri dengan orang lain (Savitri 2019).

Dalam konteks pernikahan, FOMO tidak hanya berhenti pada aspek psikologis, tetapi juga membentuk standar sosial baru yang cenderung konsumtif. Media sosial menghadirkan berbagai representasi pernikahan ideal yang mewah, estetis, dan viral, sehingga memunculkan dorongan untuk meniru standar tersebut (Meliyanti dkk. 2026). Padahal sebenarnya standar ini sering kali tidak realistis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi individu. Budaya FOMO berkaitan erat dengan adiksi media sosial serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku konsumtif dan kehidupan spiritual. Selain itu, FOMO juga berkontribusi terhadap kecanduan media sosial dan dorongan untuk terus mengikuti tren yang berkembang (Afifah dan Tjie 2024).

Di sinilah reaktualisasi hadis walimah berperan sebagai kritik normatif terhadap konstruksi sosial tersebut. Hadis-hadis walimah menegaskan bahwa nilai sebuah pernikahan tidak terletak pada kemegahan acara, melainkan pada tercapainya tujuan sosial dan spiritualnya, yaitu berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan. Dengan demikian, reaktualisasi hadis berarti menggeser orientasi masyarakat dari budaya “pamer dan gengsi” menuju budaya “makna dan esensi”. Hal ini penting karena FOMO sering kali mendorong individu untuk mengambil keputusan berdasarkan tekanan sosial, bukan kesiapan pribadi. Dalam perspektif hadis, walimah justru diarahkan untuk menjadi praktik yang inklusif dan tidak memberatkan, sehingga dapat diselenggarakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa tekanan sosial yang berlebihan.

Lebih jauh, reaktualisasi hadis walimah juga menuntut rekonstruksi standar sosial dalam pernikahan. Jika dalam budaya FOMO standar keberhasilan pernikahan ditentukan oleh eksposur media sosial, maka dalam perspektif hadis standar tersebut dikembalikan pada prinsip kemampuan dan keberkahan. Variasi walimah dalam hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas yang luas, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti standar tertentu. Hal ini menjadi penting karena penelitian menunjukkan bahwa FOMO berkaitan dengan kecenderungan membandingkan diri secara sosial dan mengikuti norma yang dibentuk oleh lingkungan digital.

Selain sebagai kritik sosial, reaktualisasi hadis walimah juga berfungsi sebagai solusi kultural terhadap budaya konsumtif yang berkembang dalam pernikahan modern. FOMO menciptakan kebutuhan yang mendorong individu untuk melampaui batas kemampuan demi mendapatkan pengakuan sosial. Dalam situasi ini, hadis menghadirkan nilai kesederhanaan sebagai prinsip etis yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial. Kesederhanaan dalam hadis bukanlah bentuk keterbatasan, melainkan pilihan nilai yang menempatkan keberkahan di atas kemewahan. Dengan demikian, reaktualisasi hadis dapat menjadi dasar untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan tidak harus mahal untuk menjadi bermakna.

Pada akhirnya, reaktualisasi hadis walimah juga menyentuh dimensi spiritual yang sering kali terabaikan dalam budaya FOMO. Dalam hadis, walimah merupakan ekspresi syukur yang memiliki dimensi ibadah, sehingga orientasinya tidak hanya sosial, tetapi juga teologis. Namun dalam praktik modern, dimensi ini sering tergeser oleh keinginan untuk mendapatkan validasi eksternal melalui media sosial. Padahal, FOMO berkaitan dengan penurunan kesejahteraan psikologis dan meningkatnya tekanan sosial, sehingga diperlukan pendekatan nilai untuk mengatasinya.

Dengan demikian, reaktualisasi hadis-hadis walimah dapat dipahami sebagai strategi normatif dan kultural dalam merespons fenomena FOMO pernikahan di era digital. Hal ini tidak hanya mengembalikan makna walimah pada prinsip kesederhanaan dan keberkahan, tetapi juga berfungsi sebagai kritik terhadap budaya konsumtif dan kompetisi simbolik yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka ini, hadis tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga menjadi solusi kontekstual yang mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam membangun praktik pernikahan yang lebih sehat secara sosial, ekonomi, dan spiritual.

## KESIMPULAN

Fenomena FOMO dalam pernikahan modern telah menyebabkan pergeseran makna walimah dari praktik sosial-keagamaan yang berorientasi pada rasa syukur dan kebersamaan menjadi ajang representasi sosial yang dipengaruhi oleh standar media digital. Tekanan untuk mengikuti tren pernikahan yang dianggap ideal mendorong perilaku konsumtif dan keputusan yang tidak selalu didasarkan pada kemampuan. Sementara itu, analisis terhadap hadis-hadis walimah menunjukkan bahwa praktik yang dicontohkan dalam tradisi Nabi menekankan kesederhanaan, fleksibilitas, dan keberkahan, sehingga ukuran keberhasilan walimah tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada tercapainya fungsi sosial dan spiritualnya.

Berdasarkan temuan tersebut, reaktualisasi hadis walimah menjadi pendekatan penting untuk mengembalikan orientasi pernikahan pada nilai-nilai substansial yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai reinterpretasi teks keagamaan, tetapi juga sebagai respons terhadap konstruksi sosial yang berkembang akibat pengaruh media. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman kontekstual terhadap hadis dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan sosial, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji peran media digital dan strategi penguatan nilai kesederhanaan dalam praktik keagamaan, khususnya dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkia, Hanina Najma, Nabila Ramadhani, Aflahul Anam El Khatami, Muhammad Chepy Revy, dan Muhammad Fakhri Hibatillah. 2025. "Fomo Di Era Digital : Analisis Deskriptif Penggunaan Media Sosial Dan Akhlak Mahasiswa PAI." *Advances In Education Journal* 2 (3): 1132–42.
- Afifah, Adzra, dan Lie Tjoen Tjie. 2024. "Kontribusi Fear of Missing Out dengan Kecanduan Media Sosial pada Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (3): 41042–52.
- Akmal, Haerul. 2019. "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16 (1): 21–33.
- Aufa, Nurul, dan Irwan Irwan. 2024. "Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi Tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7 (1): 229–47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.167>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Ta'sil, 2012.
- Cahyati, Ma'rifatullillah Destiana, Suhadianto Suhadianto, dan Karolin Rista. 2025. "Regulasi Diri dan Fear of Missing Out (FOMO) pada Mahasiswa Pengguna TikTok." *JiWA: Jurnal Psikologi Indonesia* 3 (01): 36–46. <https://doi.org/10.30996/jiwa.v3i01.12630>.
- Fadhila, Almira Rahma, Najwa Nabila Hermawan, dan Cucu Surahman. 2024. "Mengungkap Budaya Fomo Dan Adiksi Media Sosial: Tanggapan Mahasiswa

Muslim Di Era Digital.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (4): 137–50.

Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali. *Fath al-Bari*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 2010.

Jessika dan Muhammad Alif. 2025. “Tradisi Walimah Pernikahan Masyarakat Cengkareng Barat.” *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam* 2 (4): 273–81.  
<https://doi.org/10.61132/moral.v2i4.1780>.

Kharisma Adzan Muhammad. 2024. “Fenomena Perilaku Fear of Missing out (Fomo) dalam Penggunaan Media Sosial Berlebih Pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (1): 1855–75.  
<https://doi.org/10.62281/v2i1.138>.

Listiana, Indah, Dian Cahya Anbiya, Fany Ramadhanty Abrar, Eva Nurharyati, dan Arif Saefudin. 2026. “Dampak fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.” *BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT* 7 (1): 84–95.

Mahardhika, Ince Citra, Supriadi, Indah, dan Fajrin Baidis. 2024. “Dampak FOMO pada Kecemasan Mahasiswa Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (22): 18–24.

Meliyanti, Putri Vella, Rokhmat Subagiyo, dan Ummu Sholihah. 2026. “Pengaruh Media Sosial, FOMO (Fear of Missing Out) dan Pendapatan terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Kabupaten Tulungagung.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 7 (3): 2558–67.

Muslim. *Sahih Muslim*. Turki: Dar al-Taba'ah al-'Amirah, 1334 H.

Nisa', Mir'atun. 2016. “Porsi dan Nutrisi Makanan Muhammad SAW Kajian Hadis Teks dan Konteks.” *Jurnal Living Hadis* 1 (2): 398–418.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharf. *Sharh Al-Nawawi 'Ala Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabiyy, 1431H

Ramadhan, Gilang. 2025. “Social Comparison sebagai Tantangan Ketahanan Keluarga (Analisis Q.S. An-Nisa' [4]: 32).” *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies* 4 (2): 173–86.

Ritonga, Meifiani, dan Muhammad Amar Adly. 2026. “Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)* 3 (1): 323–28.

Rosyad, Sabilar, dan Muhammad Alif. 2023. “Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 24 (2): 185–97.  
<https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>.

Savitri, Judithya Anggita. 2019. “Fear of Missing Out dan Kesejahteraan Psikologis Individu Pengguna Media Sosial di Usia Emerging Adulthood.” *Acta Psychologia* 1 (1): 87–96.

Wibaningrum, Gayatri, dan Ciptari Dhienda Aurellyya. 2020. “Fear of Missing Out Scale Indonesian Version: An Internal Structure Analysis.” *Jurnal Pengukuran Psikologi*

*Dan Pendidikan Indonesia (JP3I) 9 (2): 75–82.*  
<https://doi.org/10.15408/jp3i.v9i2.16283>.